

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika

1. Pengertian Penyalahguna

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.¹ Menurut Vronica Colondam (2007), penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.

Menurut Steinberg (2002) Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

Menurut Martaniah (1991) Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat

¹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 10 Mei 2023

meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.²Dari pengertian penyalahgunaan narkotika menurut para ahli diatas, dapat di simpulkan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya.

2. Pengertian Penyalahguna Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

² Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Para Ahli Lengkap,IndonesiaStudents.com,2017, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkotika-menurut-para-ahli/>, diakses 27 Mei 2023.

3. Golongan Narkotika

Berdasarkan UU Narkotika, narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:³

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Metamfetamine, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina,

³ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 55.

Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari ketiga golongan tersebut rata-rata kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jombang menggunakan Metamfetamine (Sabu) dikarenakan jenis golongan tersebut mudah didapatkan.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:⁴

Table 2.1 Tabel Jenis Golongan dan Ketentuan Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal Golongan I	Pasal Golongan II	Pasal Golongan III
1.	Sebagai Pengguna	Pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan	Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda	Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling

⁴ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

		maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);	paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);	sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
2.	Sebagai Pengedar	Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);	Pasal 119 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);	Pasal 124 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
3.	Sebagai Produsen	Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit	Pasal 118 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun) dan denda paling sedikit	Pasal 123 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit

		Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);	Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);	Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
--	--	--	--	---

Dalam hal ini dalam kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang rata-rata adalah pengguna untuk diri sendiri atau menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri.

B. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Perkembangan Ilmu kriminologi tentunya sejalan dengan perkembangan suatu kejahatan yang ada. Dengan kata lain, ketika ada kejahatan jenis baru dalam masyarakat tentunya juga akan ada perkembangan terhadap ilmu kriminologi itu sendiri.

Definisi dari kriminologi begitu beragam, terutama jika dilihat dari pandangan para ahli. Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi dari Prancis.

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "crime" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. P. Topinard

mendefinisikan⁵ “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

Edwin H. Sutherland Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.⁶ Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu oleh Edwin H. Sutherland, yaitu sebagai berikut :

- a. Sosiologi Hukum. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat ancaman dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu kejahatan.
- b. Etiologi Kejahatan Dalam kriminologis, kejahatan paling utama merupakan etiologi kejahatan. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab-musabab dari kejahatan.
- c. Penologi Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman.

Tetapi, Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.

⁵ *Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001: 5*

⁶ Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal. 2.

2. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di mana kriminologi mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian.

Dalam pengertian lain Kriminologi dapat berfungsi sebagai, tinjauan terhadap Hukum Pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan Hukum Pidana. Bagi Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, sebab jika hanya menggunakan sarana Hukum Positif saja, maka jalannya persidangan akan mandek.⁷

3. Ruang Lingkup dan Objek Studi Kriminologi

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum,⁸ terdiri dari 3 bagian utama, yaitu :

- a. Etiologi criminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

⁷ Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi (Refika Aditama, 2013), hlm. 56.

⁸ Ibid Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa. 2012. Kriminologi. RajawaliGrafindo Persada. Jakarta hal. 10-11.

- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Secara garis besar obyek studi kriminologi adalah :

- a. Kejahatan, dalam hal ini kejahatan adalah mengenai keterkaitannya dengan perundang-undangan (pidana), yaitu tentang norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana.
- b. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut “penjahat”. Studi dalam pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebabnya di asumsikan pada dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologic, psikologik maupun sosiokultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologic) dan aspek kultural (determinis kultural). Dalam kriminologi positivis ini bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diperlukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut “ditunjuk” sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.
- c. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Pelaku Dalam hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat

terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang telah merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan dengan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, deskriminalisasi atau depenalisasi. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku sangat penting adanya karena dengan hal ini dapat menyesuaikan keberagaman 21 kebudayaan dari berbagai suku dan daerah di Indonesia yang berbeda-beda dan tentunya telah memunculkan banyak fenomena/kejahatan yang baru.⁹

4. Teori-Teori Kausa Kejahatan

Teori kausa kejahatan dalam hakikatnya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Masing-masing teori kausa kejahatan yang ada memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu:

1. Teori Asosiasi Deferenensial (*Theory Differential Association*)

Sutherland menemukan istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan "definitions favorable to violation of law" atau dengan "definitions

⁹ Adimas Bagus Mahendra, Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 19.

unfavorable to violation of law'. Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan in apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi kriminal terhadap non kriminal menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.¹⁰

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan pada remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai penyimpangan primer, yaitu setiap individu yang melakukan penyimpangan secara periodik atau jarang-jarang, melakukan tanpa diorganisir, si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, pada dasarnya hal

¹⁰ Topo Santoso and Eva Achjani, Loc.cit hlm 74-75

yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai tindakan menyimpang oleh yang berwajib.¹¹

3. Teori Labeling

Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Yang jadi permasalahan menurut teori label adalah reaksi dari masyarakat. Seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label akan merasa selalu diawasi. Reaksi dari pemberian label kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Efek pemberian label ini oleh Lemert disebut sebagai secondary deviance. Apabila orang tidak tahan akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya.¹²

¹¹ Loc. Cit Anang Priyanto, Kriminologi. hm 32

¹² Ibid Anang Priyanto. him 28-29

C. Tinjauan Umum Residivis (Pengulangan Tindak Pidana)

1. Pengertian Residive

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.¹³

Pengulangan tindak pidana, dalam pergaulan sehari-hari khususnya diantara para penjahat / preman dikenal dengan residivis (seharusnya recidive). Pengertian recidive secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.¹⁴

2. Macam-macam Residive

a. Recidive Umum (Algemene recidive atau Generale recidive)

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut

¹³ Subekti & Tjitrosoedibjo, 2002. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 94.

¹⁴ Ninik Widiyanti, 1987. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Hlm. 147.

melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatannya tidak sejenis.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivnya.

b. Recidive Khusus (Speciale Recidive)

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.¹⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2011. Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 191.

¹⁶ Ibid.